



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h  
h  
2.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

2. 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner, including a checkmark and the number '2'.



17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan adalah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Unsur pendukung Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan adalah meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
20. Unsur pengawasan meliputi Inspektorat Kabupaten.
21. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
22. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Katingan.
23. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.
24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
26. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
28. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
29. PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
  - a. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Katingan yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
  - b. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Katingan.

h  
f  
N  
2.

- (3) Ruang lingkup muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. Ketentuan umum;
  - b. Maksud, tujuan dan ruang lingkup;
  - c. Pembentukan, susunan dan tipeologi Perangkat Daerah;
  - d. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
  - e. Kelurahan;
  - f. Staf Ahli;
  - g. Kepegawaian;
  - h. Pendanaan.

### BAB III PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian Tugas;
- f. Rentang Kendali;
- g. Tata Kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

#### Bagian Kedua Susunan Perangkat Daerah Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan;
- b. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi pendukung di bidang kesekretariatan;
- c. Inspektorat menyelenggarakan fungsi pengawasan;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Katingan Terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
  6. Dinas Perhubungan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Perikanan;

*[Handwritten marks and signature]*



7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
  14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
  17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- e. Badan Daerah Terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan, Aset Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Transfer;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.

Bagian Ketiga  
Tipologi  
Pasal 5

Perangkat Daerah dengan tipologi sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A
- b. Sekretariat DPRD dengan Tipe C
- c. Inspektorat dengan Tipe B

2  
4  
2  
2

- d. Dinas Daerah Kabupaten Katingan Terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A
  2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan Tipe B
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A
  6. Dinas Perhubungan dan Perikanan dengan Tipe A
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A
  8. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B
  10. Dinas Sosial dengan Tipe A
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B
  12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A
  13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan Tipe B
  14. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B
  15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A
  16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan Tipe A
  17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Tipe A
- e. Badan Daerah Terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### Pasal 6

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Katingan Kuala dengan Tipe A
  - b. Kecamatan Mendawai dengan Tipe A
  - c. Kecamatan Kamipang dengan Tipe A
  - d. Kecamatan Tasik Payawan dengan Tipe A
  - e. Kecamatan Katingan Hilir dengan Tipe A
  - f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing dengan Tipe A
  - g. Kecamatan Pulau Malan dengan Tipe A
  - h. Kecamatan Katingan Tengah dengan Tipe A
  - i. Kecamatan Sanaman Mantikei dengan Tipe A
  - j. Kecamatan Marikit dengan Tipe A
  - k. Kecamatan Katingan Hulu dengan Tipe A
  - l. Kecamatan Petak Malai dengan Tipe A
  - m. Kecamatan Bukit Raya dengan Tipe A

*Handwritten notes:*  
A checkmark and the letter 'J.' are written in blue ink at the bottom right of the page. To the right of 'J.' are several vertical lines and arrows, possibly indicating a list or a flow.



### Pasal 7

Susunan dan Tipologi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 :

- (1) Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari :
  - a. Paling banyak 3 (tiga) Asisten;
  - b. Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian;
  - c. Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
  - d. Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Sekretariat DPRD Tipe C, terdiri dari :
  - a. Terdiri dari 3 (tiga) bagian;
  - b. Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari 2 (dua) sub bagian.
- (3) Inspektorat Tipe B, terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
  - c. Inspektur Pembantu terdiri dari paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu;
  - d. Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (4) Dinas/Badan Tipe A, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas/Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian;
  - c. Bidang terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang dan/atau 5 (lima) bidang dengan ketentuan penggabungan antara Urusan yang memperoleh Skor Tipe A dengan Urusan lainnya;
  - d. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bidang/Seksi.
- (5) Dinas/Badan Tipe B, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas/Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
  - c. Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang;
  - d. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bidang/Seksi.
- (6) Dinas/Badan Tipe C, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas/Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
  - c. Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) bidang;
  - d. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub bidang/Seksi.
- (7) Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
  - c. Seksi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Seksi.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Handwritten notes in blue ink, including a checkmark and the number '2'.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**Pasal 9**

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah Induknya.

**Pasal 10**

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

**Pasal 11**

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 10 dan 11 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang telah dibentuk sebelumnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.

**BAB V**  
**KELURAHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

*Handwritten signature and initials:*  
A diagonal line with a checkmark-like shape at the end.  
Below it, the number "2." followed by a blue checkmark and the letter "N".  
To the right, a blue checkmark and the letter "h".



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, tata kerja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI  
STAF AHLI  
Pasal 14**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (Tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati atau dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 15**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 16**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Katingan.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan;
- (2) Anggaran Penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.

**Pasal 18**

Dalam hal Pembentukan Lembaga dan Unit lainnya berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-Undangan di luar ketentuan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. 4 2

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 19**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 61);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 22**

Ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 23**

Dalam hal pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dilakukan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

2-  
d.  
h



Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 3 Januari 2022



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 3 Januari 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

FRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022  
NOMOR 1

NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 06, 82/2021

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah Kabupaten Katingan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokkan Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic eapex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf inti (*operating core*) serta Sekterariat Daerah/fungsi fasilitatif (*supporting staff*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melakanakan fungsi pengaturan dan pengurusan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengurusan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas daerah dan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'g.' and 'h'.



Fungsi Sekretariat Daerah dalam pertanggung jawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administratif untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud di atas, Pembentukan Perangkat Daerah harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000 dan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Staf Ahli Bupati Katingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Perangkat Daerah yang harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

2. / 4 / 2

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

g. / W h  
N



Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 76

*h*  
*h*  
*h*